



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Praperadilan antara :

FITRA FAHRIZAL Bin ROHADI, Tempat dan tanggal lahir, Bogor, 5 Mei 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wirasawasta, Agama Islam, Alamat Dusun Ranceban RT 06 RW 02 Kelurahan Kalipoh Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAT SORIALAM HARAHAHAP, S.H. M.H., MUCHSON A. ASHSHIDDIEQY, S.H., TEKDA BEKO BAGARRI TITA, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum HARAHAHAP & PARTNERS, yang berkedudukan di Podomoro City, Soho Capital Jl. Let Jend. S Parman Lt. 38 unit 3803 Rt. 003 Rw. 005, Kel. Tj. Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan nomor : 240/P.SK/2022/PN Sgl tertanggal 1 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. Permadi Wibowo, S.I.K., M.H., Raden Hasir, S.H., M.H., Bareg Herry Y., SH., MH., Ririn Rahayu Idris, SH dan Robi Wardani, SH kesemuanya adalah Anggota Kepolisian RI berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan nomor : 259/SK.P/2022/PN Sgl tertanggal 18 November 2022, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Termohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 4/Pen.Pid.Pra/2022/PN Sgl tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan Praperadilan tersebut;

Setelah membaca penetapan Nomor: 4/Pen.Pid.Pra/2022/PN Sgl tertanggal 2 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Kuasa para pemohon dan kuasa termohon;

Telah membaca bukti surat yang diajukan pemohon dan termohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 1 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Praperadilan tertanggal 1 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register perkara No.4/Pid.Pra/2022/PN Sgl tertanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan Permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 2 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 3 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya
- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan telah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa ijin " sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 4 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan Mineral dan Batubara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara kepada Pemohon adalah tidak tepat dan tidak sesuai prosedur, bahwa Termohon tidak mempertimbangkan adanya izin-izin yang telah dipenuhi oleh Pemohon terkait kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Pemohon namun tidak terbatas pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/345/ESDM/DPMPTSP/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada Perusahaan Termohon (CV. Bangka Mineral Mining), Surat Perjanjian Nomor : 0256/Tbk/SP-3100/21-S11.4 – 009/PERM/CV_IV/2021 antara PT. TIMAH Tbk dengan CV. Bangka Mineral tentang Sewa Menyewa Ponton Isap Produksi (PIP) Untuk Penambangan Timah Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. TIMAH Tbk tertanggal 04-06-2021, Surat Perjanjian Nomor : 0287/Tbk/SP-3100/22-S11.4 antara PT. TIMAH Tbk dengan CV. Bangka Mineral Mining tentang Kerjasama Kegiatan Usaha Jasa Penambangan Timah Menggunakan Ponton Isap Produksi tertanggal 10-08-2022, Surat Perintah Kerja Nomor : 53.PIP/UPLB/Tbk/SPK-3110/22-S2.5 tertanggal 26 Agustus 2022 yang diberikan oleh PT. TIMAH Tbk Kepada Perusahaan Pemohon sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan/kegiatan Penambangan milik PT. TIMAH Tbk dan Surat Perintah Kerja Nomor : 68.PIP/UPLB/Tbk/SPK-3110/22-S2.5 tertanggal 26 September 2022. Bahwa Pemohon ditangkap oleh Termohon di Laut Muara Tengkorak, kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka yang kemudian ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 21 Oktober 2022 karena izin Pemohon sudah diberhentikan melalui Surat Pemberitahuan mengenai pemberhentian sementara SPK dari Pengawas Tambang dimana surat pemberitahuan tersebut tidak pernah diterima di alamat yang tertera didalam Surat Perjanjian Nomor : 0287/Tbk/SP-3100/22-S11.4 Pasal 15 mengenai Pemberitahuan yang disampaikan dikirim melalui surat atau dikirim langsung ke alamat CV. Bangka Mineral Mining. Bahwa dengan tidak adanya Surat Pemberitahuan yang dimaksud Termohon, Pemohon merasa berhak dan berkewajiban tetap mematuhi Surat Perjanjian Nomor: 0287/Tbk/SP-3100/22-S11.4 dan Surat Perintah Kerja Nomor : 68.PIP/UPLB/Tbk/SPK-3110/22-S2.5 tertanggal 26 September 2022. Bahwa ditengah badai yang sedang dihadapi POLRI, penangkapan dan penahanan Pemohon berdasarkan maladministrasi yang dilakukan oleh Pengawas Tambang dalam hal ini PT. TIMAH Tbk merupakan preseden buruk terhadap slogan POLRI yaitu PRESISI, dimana hak kebebasan Pemohon dilanggar terhitung sejak 20 Oktober 2022

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 5 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Permohonan ini dibuat dikarenakan Pemohon berada didalam tahanan Dir. Polairud Kepulauan Bangka Belitung oleh sebab kesalahan pihak lain yaitu PT. TIMAH Tbk yang tidak memanggil Pemohon secara resmi terkait pencabutan SPK;

2. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pada angka 1 (satu) diatas, perbuatan dan atau tindakan Pemohon merupakan hubungan hukum keperdataan antara Pemohon dengan PT. TIMAH Tbk.

3. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 6 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang esentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
 - *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
 - *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 7 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan telah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa ijin " sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara oleh Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 8 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon sdr Tekda Beko Bagarri Tita, S.H hadir dimuka persidangan dan Termohon hadir kuasanya sdr J. Permadi Wibowo, S.I.K., M.H, dan sdri Ririn Rahayu Idris, SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa pemohon membacakan permohonan praperadilannya tersebut dan terhadap permohonan praperadilannya tersebut kuasa pemohon menyatakan bahwa ia tetap dengan permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan praperadilan pemohon tersebut termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 November 2022 yakni sebagai berikut :

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Sebelum memberikan Jawaban terhadap materi pokok/alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengajukan Exceptie sebagai berikut :

A. Dalam Exceptie

Kompetansi Pengadilan Relatif yakni Kewenangan Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Bahwa, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) didalam Bab X Wewenang Pengadilan untuk mengadili, pada bagian Kesatu mengenai Praperadilan mengacu Pasal 77 KUHP s.d 83 KUHP, Permohonan praperadilan sudah meluas dalam hal Penetapan Tersangka, Pengeledahan, Penyitaan adalah lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 9 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

Kompetensi Pengadilan Relatif yakni Kewenangan Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang oleh karena hukum acara yang digunakan oleh lembaga Praperadilan selama ini adalah dengan mengacu kepada Reglement Buitengewesten (RBg), Dengan demikian dalam pengajuan permohonan Praperadilan seharusnya mengacu kepada ketentuan Pasal 142 RBg, seharusnya Permohonan Praperadilan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Termohon yang berkedudukan di Polda Kepulauan Bangka Belitung, yang mana merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Penyidikan perkara *a quo* dilakukan oleh Termohon dimana dalam Permohonannya tertanggal 01 November 2022 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kep.Bangka Belitung Cq. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kep.Bangka Belitung dimana alamatnya Jalan Yos Sudarso Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Kepala Kepolisian Daerah Kep.Bangka Belitung Cq. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kep.Bangka Belitung merupakan salah satu Satuan Kerja yang berada dalam Institusi Polri sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Termohon adalah orang yang dikenal dan memiliki domisili/alamat yang dikenal dan diketahui dengan jelas.

Maka ketentuan bunyi pasal tersebut dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa Pasal 142 RBg. Mengatur keadaan apabila Tergugat tidak lagi diketahui tempat tinggalnya.

Sesuai dengan prinsip "*satu pasal satu nafas norma*", menurut Termohon apabila permohonan ini dikaitkan dengan locus dan tempus, sedangkan tempat kedudukan Tergugat diketahui, maka gugatan tetap diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Tergugat (*actor sequitur forum rei*). Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini adalah Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Bahwa, dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daeran Luar Jawa Can Madura (REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA.(RBg.)(S. 1927-227.)dalam TITEL IV tentang Cara Mengadili perkara perdata Yang Dalam Tingkat pertama

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 10 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Bagian 1. Pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Pasal 142 :

- (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat yang sebenarnya.
- (2) Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak didalam wilayah satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat, menurut pilihan Penggugat.
- (3) Bila tempat tinggal Tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah satu dari para Penggugat.

Bahwa, seharusnya permohonan yang akan diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan atau Penetapan Tersangka dilakukan oleh Penyidik (M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Oktober 2000).

Bahwa, Termohon mencermati dan membaca Permohonan Praperadilan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA (RBg.) (S. 1927-227.) terutama dalam TITEL IV tentang cara mengadili pertama menjadi wewenang Pengadilan Negeri dan doktrin, maka diperoleh kenyataan bahwa yang dicantumkan dalam Petitum Permohonan Praperadilan Pemohon Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana setiap Orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 11 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000.000,- (seratus miliar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 terbitan MA RI tahun 2008 halaman 50 menegaskan Jika tempat tinggal Tergugat diketahui, patokan menentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan *actor sequitur forum rei*.

Actor sequitur forum rei merupakan asas dalam Hukum Acara Perdata yang menjelaskan mengenai tempat atau dimanakah suatu gugatan seharusnya diajukan. Dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement yang mengatur mengenai asas actor sequitur forum rei menentukan bahwa yang memiliki wewenang dalam mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.

Asas ini juga menjadi acuan kompetensi relatif pengadilan dalam Hukum Acara Perdata. Berdasarkan buku "Hukum Acara Perdata" karya M. Yahya Harahap, terdapat 7 patokan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan. Patokan tersebut didasari oleh Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, salah satunya antara lain:

No 1. Actor Sequitur Forum Rei (gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai tempat tinggal tergugat); dan

No 7. Negara atau Pemerintah bisa digugat pada setiap Pengadilan Negeri (apabila Pemerintah Indonesia sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat mewakili negara, maka gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai letak departemen yang bersangkutan berada).

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini adalah Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Berdasarkan uraian Exceptie tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Yang Mulia Bapak Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, kiranya mohon Putusan Sela.

B. Dalam Pokok Perkara

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 12 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap dalil - dalil permohonan Praperadilan, maka Termohon menyampaikan Jawaban/Tanggapan terkait pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Termohon menolak seluruh dalil - dalil yang disampaikan oleh Pemohon untuk seluruhnya, terkecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya. Demikian juga Termohon tidak akan menanggapi dalil - dalil Pemohon satu persatu, Termohon hanya akan menanggapi dalil - dalil permohonan praperadilan yang ada relevansinya penyidikan perkara pidana oleh Termohon selaku aparat Penegak hukum, sedangkan terhadap dalil - dalil Pemohon yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan atau akan diberikan jawaban seperlunya;
 - b. Bahwa proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang - undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - c. Bahwa sebelum masuk ke fakta - fakta hukum, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009* telah menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrative, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan;
 - d. Bahwa dalam *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan* yang pada:
Pasal 2 ayat (2) :
Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, hanya menilai Aspek Formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi Perkara.
Pasal 2 ayat (4) :

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 13 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa Aspek Formil.

2. Posisi Kasus :

Bahwa Termohon tanggal 21 Oktober 2022 telah menerima laporan pengaduan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/A/844/X/2022/SPKT.DIT POLAIRUD/POLDA KEP. BABEL yaitu Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 14.50 wib, Anggota Subsatgas Polairud Polda Kep. Babel melaksanakan patroli di seputaran Perairan Muara Tengkorak Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel dalam rangka melaksanakan Operasi Peti Menumbing 2022, sekira pukul 15.20 wib pada titik koordinat 01° 50' 397" S-106° 7' 802" E, Anggota Subsatgas menemukan 1 (satu) unit Ponton yang sedang beraktivitas melakukan kegiatan penambangan dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen bahwa Izin atau SPK yang dikeluarkan oleh PT.TIMAH tidak berlaku lagi di Perairan tersebut, selanjutnya pada saat Anggota Subsatgas melakukan pemeriksaan diatas Ponton, datang seorang bernama FITRA FAHRIZAL Bin ROHADI mengaku Pemilik Ponton tersebut selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Ponton dan Sdr FITRA FAHRIZAL Bin ROHADI beserta pekerja diamankan dan dibawa ke Mako Dit Polairud guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Polisi tersebut Termohon telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

3. Tindakan Penyelidikan :

a. Berdasarkan Surat Perintah melaksanakan Operasi Peti Menumbing 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan, Termohon telah melakukan penyelidikan atas Laporan Polisi tersebut yaitu :

Meminta keterangan/klarifikasi terhadap :

- 1) DEDI SETIAWAN;
- 2) AKHIRUDIN;
- 3) CALVIN TUA;
- 4) SUTARTO Als ACIL Bin NADISAN;
- 5) FRENGKI Bin TAMRIN;
- 6) BUDI SETIAWAN Bin SINTO;
- 7) RUDIANTO Bin SEJO UTOMO;

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 14 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) ROSMITO Bin SEMA'AN;
- 9) FITRA FAHRIZAL Bin ROHADI;
- b. Gelar Perkara: Hasil dari Penyelidikan yang dilakukan Termohon dilanjutkan dengan Gelar Perkara yang dipimpin oleh Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Kep. Babel, dari Hasil Gelar Perkara tersebut Proses Penyelidikan ditingkatkan ke Proses Penyidikan;
4. Tindakan Penyidikan :
 - a. Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan Termohon :
 - 1) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu :
 - a) AKHIRUDIN;
 - b) CALVINTUA SITOMPUL;
 - c) SUTARTO Als ACIL Bin NADISAN;
 - d) FRENGKI Bin TAMRIN;
 - e) BUDI SETIAWAN Bin SINTO;
 - f) RUDIANTO Bin SEJO UTOMO;
 - g) ROSMITO Bin SEMA'AN;
 - h) YUDI KUSUMA Bin SYAMSUDIN;
 - i) ERZI MONOYULYANI Binti YAMIN YAHYA.
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap Ahliyaitu :
FRIAN ASTRA SIMANJUNTAK, S.T
 - 3) Melakukan pemeriksaan terhadap Tersangkaa.n. FITRA FAHRIZAL Bin ROHADI.
 - b. Penyitaan terhadap barang bukti :

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 dan 39 ayat (1) KUHP, Termohon terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat guna meminta Surat Persetujuan Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Sungailiat.

 - 1) Dengan Surat Perintah Penyitaan telah dilakukan penyitaan benda/barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat dari PT. TIMAH Tbk, Nomor : 4210/Tbk/UM-3110/22-S2.5, tanggal 07 Oktober 2022 Perihal Penghentian Sementara Operasional PIP;

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 15 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ponton TI Apung beserta perlengkapannya, yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) unit Mesin Gear Bos merk ADVANCE 200
 - b) 1 (satu) unit Mesin Air Merk SHANGHAI 48 PK
 - c) 1 (satu) unit Mesin Pompa Tanah Merk PX 23
 - d) 1 (satu) batang pipa rajuk dengan panjang 30 (tiga puluh) meter
 - e) Selang monitor \pm 25 (dua puluh lima) meter
 - f) Selang Spiral \pm 8 (delapan) meter
 - g) \pm 60 (enam puluh) lembar karpet
 - h) 1 (satu) buah sakan
 - i) 1 (satu) buah karung yang berisi pasir yang diduga mengandung timah sebanyak \pm 20 (dua puluh) Kilogram
 - j) 1 (satu) buah jerigen yang berisi pasir yang diduga mengandung timah sebanyak \pm 10 (sepuluh) Kilogram
 - k) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja
 - l) 1 (satu) lembar Surat Kelayakan Ponton Isap Produksi
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna Hitam Hijau dengan Nomor IMEI 869415059550590.

2) Penyitaan tersebut telah dibuat dibuat Berita Acara Penyitaannya serta telah mendapatkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.

c. Penetapan Tersangka:

- 1) Status Tersangka dapat ditetapkan bagi seseorang, berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHAP apabila seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup berdasarkan Keputusan Mahkejapol ke I tanggal 20 Maret 1984 bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pasal 17 KUHAP adalah:

Adanya Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnyaberupa :

- a) Berita Acara pemeriksaan Saksi;

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 16 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- c) BAP di TKP; atau
- d) Barang Bukti yang ada.

(Vide PALWOKO, SH. HIMPUNAN PERATURAN -
PERATURAN PELAKSANAAN KUHAP, Hal 247)

- 2) Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memutuskan
bahwa:

- a) Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan;
- b) Bahwa penetapan tersangka minimal dengan dua alat
bukti. Putusan MK ini menunjuk kepada ketentuan
pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti yang sah
yakni:
 - (1) Keterangan saksi;
 - (2) Keterangan ahli;
 - (3) Surat;
 - (4) Petunjuk;
 - (5) Keterangan terdakwa.
- c) Bukti yang cukup yaitu berdasarkan 2 (dua) alat bukti
ditambah dengan keyakinan Penyidik secara objektif
(dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada 2
(dua) alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan
seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana;
- d) Dua (2) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 184 ayat (1) KUHAP di tingkat Penyidikan sudah
disamakan dengan penjatuhan putusan oleh hakim
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan
Pasal 183 KUHAP. Sehingga dalam tingkat Penyidikan
sudah terjadi proses yang benar sehingga ketika masuk
dalam proses pengadilan maka hakim dapat
menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*exaequo
et bono*).

- 3) Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 25 ayat (1)
Penetapan tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang
didukung barang bukti.

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 17 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara, kecuali tertangkap tangan.

- 4) Mengacu Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
 - a) Bukti Permulaan yang cukup adalah Laporan Polisi ditambah 1 (satu) alat bukti yang sah;
 - b) Bukti yang cukup adalah Laporan Polisi ditambah 2 (dua) alat bukti yang sah;
 - c) Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai pasal 184 KUHP.
- 5) Penetapan Tersangka terhadap Pemohon didasari alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP berdasarkan:
 - a) Laporan Polisi Nomor : LP/A/844/X/2022/SPKT.DIT POLAIRUD/POLDA KEP. BABEL, tanggal 21 Oktober 2022, Keterangan saksi, Surat, Barang bukti yang ada, Petunjuk : Yaitu kejadian atau keadaan yang karena terdapat persesuaian antara keterangan saksi – saksi dan surat serta Barang bukti yang ada baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana penambangan tanpa izinan pemohonlah sebagai tersangka yang melakukannya.
 - b) Hasil dari penyidikan yang dilakukan Termohon telah dilakukan Gelar Perkara dari Hasil Gelar Perkara tersebut disimpulkan bahwa Penyidik dan Peserta gelar sependapat bahwa Pemohon ditetapkan statusnya sebagai tersangka dalam hal Tindak Pidana “*Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - c) Bahwa oleh karena Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah di dasarkan pada bukti Permulaan,

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 18 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di atur dan di maksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana di maksud dalam pasal 184 KUHAP, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan SAH.

e. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP):

Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Termohon telah mengirimkan Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung (Vide pasal 109 ayat (1) KUHAP).

5. Penyelesaian Berkas Perkara :

Adanya Surat dari Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung tanggal 10 November 2022 perihal Pemberitahuan hasil Penyidikan Perkara Pidana a.n. FITRA FAHRIZAL Bin ROHADI sudah lengkap (P-21).

6. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti :

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 14 November 2022, Termohon telah melimpahkan atau menyerahkan Berkas Perkara para Pemohon, sebagaimana surat tanda terima yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum a.n. Trimana Santana, S.H.dengan penyerahan tahap II tersebut maka pemohon tersebut telah menjadi tanggung jawab JPU.

Terkait perkara tindak pidana yang dilakukan Pemohon telah menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan kegiatan akhir dari Penyidikan Pidana yang dilakukan Termohon.

7. Pelimpahan Perkara Ke Pengadilan Negeri Sungailiat :

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sungailiat Perkara a.n. FITRA FAHRIZAL Bin ROHADI telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor Perkara 281/Pid.B/LH/2022/PN.Sgl dengan tanggal Register 15 November 2022, Klasifikasi Perkara Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Pertambangan (Mineral dan Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi.

8. Penetapan Hari sidang :

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor :281/Pid.B/LH/2022/PN.Sgl, telah menentukan sidang terhadap perkara

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 19 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRA FAHRIZAL Bin ROHADI pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 pukul 09.00 wib;

9. Ketentuan Hukum : Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, dalam Rumusan Kamar Pidana yang diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 angka 3 yaitu *Dalam Perkara Tindak Pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal ini hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, Putusan tersebut tidak menghentikan Pemeriksaan Pokok Perkara;*
10. Dengan demikian Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Gugur karena berkas perkara telah dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan, status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim dan sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan a.n. FITRA FAHRIZAL Bin ROHADI akan disidangkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022.

III. Berdasarkan dalil-dalil diatas Termohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut :

A. Dalam Exceptie

1. Bahwa Kompetensi Pengadilan Relatif yakni kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan oleh karena itu, Termohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Exceptie Termohon;
2. Menolak atau tidak dapat menerima permohonan Pemohon atau (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok perkara

1. Menerima dalil – dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan praperadilan Pemohon Gugur;

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 20 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara Praperadilan ini.

Apabila Yang Mulia Bapak Hakim berpendapatlain, kiranya berkenan memutus perkara Praperadilan ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Bangka Belitung No. 188.4/345/ESDM/DPMPTSP/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada CV. Bangka Mineral Minning, tertanggal 28 November 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Kerja No. 68.PIP/UPLB/Tbk/SPK-3110/22-S2.5 atas nama CV. Bangka Mineral Minning tertanggal 26 September 2022;, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian No. 0287/Tbk/SP-3100/22-S11.4 antara PT. Timah, Tbk dengan CV. Bangka Mineral Minning tertanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan atas nama Fitra Fahrizal tertanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka atas nama Fitra Fahrizal tertanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Penahanan atas nama Fitra Fahrizal tertanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat perintah penangkapan atas nama Fitra Fahrizal tertanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy slip penghitungan pembayaran biaya produksi CV. Bangka Mineral Minning tertanggal 30 September 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat keterangan pengangkutan CV. Bangka Mineral Minning tertanggal 1 Oktober 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan bukti surat tersebut diatas adalah fotocopy dari fotocopy tanpa asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Foto copy Screenshot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sungailiat, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pengantar Kejaksaan Negeri Bangka Nomor : Tar-437/L.9.11.3/Eku.2/11/2022, tanggal 15 November 2022, diberi tanda T-2;

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 21 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kejaksaan Negeri Bangka Nomor : Tar-437/L.9.11.3/Eku.2/11/2022, tanggal 15 November 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa / Singkat, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Daftar Check List Penerimaan Berkasa Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 281/Pid.B/LH/2022/PN. Sgl, tanggal 15 November 2022, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata seesai kecuali bukti T-1 yang merupakan hasil print out;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon tidak mengajukan saksi dan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon tersebut termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan selambatnya-lambatnya selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ini KUHP hanya mengatur mengenai jangka waktu pemeriksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari namun tidak menutup kemungkinan jika waktu 7 (tujuh) hari belum terlampaui, Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat menjatuhkan putusan sebelum jangka waktu tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa dalam permohonan praperadilan para pemohon ini Hakim berpendapat akan menjatuhkan putusan sebelum jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan termohon berupa T-1 s.d T-5 yang setelah Hakim teliti bahwa bukti T-1 s.d T-5 ini adalah merupakan bukti surat yang menerangkan mengenai administrasi pelimpahan perkara pokok dari Kejaksaan Negeri Sungailiat yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sungailiat atas nama Fitra Fahrizal Bin Rohadi yang merupakan pemohon praperadilan dalam perkara a quo

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 22 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan data yang tertera pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sungailiat, terhadap pemohon praperadilan Fitra Fahrizal Bin Rohadi adalah terdakwa dalam perkara pidana dengan register No. 281/Pid.B/LH/2022/PN Sgl, dimana perkara pidana ini adalah merupakan perkara pokok pemohon praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sungailiat terhadap perkara No. No. 281/Pid.B/LH/2022/PN Sgl telah didaftarkan dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 15 November 2022 dan telah dilakukan pemeriksaan sidang pertama pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 28 Desember 2021 pada ketentuan angka 3 menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bahwa dalam perkara a quo perkara pokok pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Sungailiat sebelum dilakukannya pemeriksaan atas permohonan praperadilan sehingga Hakim praperadilan berpendapat bahwa terhadap permohonan praperadilan pemohon ini haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan pemohon telah dinyatakan gugur, maka terhadap Pemohon praperadilan dibebankan membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Mengingat Pasal 82 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA RI No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh SAPPERIJANTO, S.H.,M.H selaku Hakim tunggal dan Penetapan tersebut di ucapkan

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 23 dari 24 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu ADIKA TRIARTA, S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ADIKA TRIARTA, S.H

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H

Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Sgl Halaman 24 dari 24 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)